



**PUTUSAN**

**Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRIN NAFARI Alias DAPUY Bin NADALSYAH;**  
Tempat lahir : Kandangan;  
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Pebruari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Muara Bamban Rt. 005 Rw. 002 Desa Amparaya Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **18 Mei 2022** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022.**
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022.**
5. Penuntut Umum, **sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022.**
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2022.**
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022;**
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 13 Oktober 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 6 Oktober 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRIN NAFARI Als DAPUY Bin NADALSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRIN NAFARI Als DAPUY Bin NADALSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan nomor imei1 : 866541057848075 dan imei2 : 866541057848067 dengan nomor terpasang 083191313320;
  - Uang tunai Rp.370.000,- (Tiga ratus Tujuh Puluh ribu rupiah)

### **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **HAIRIN NAFARI Als DAPUY Bin NADALSYAH**, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Muara Bamban Rt 005 Rw 002 Desa Amparaya Kec. Simpur Kab. HSS atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah melihat pesan tersebut, Terdakwa menelfon sdr. ZAIN (DPO) dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN menghubungi via WhatsApp sdr. NORIFANSYAH Als IFAN (DPO) agar mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi ANDRE H.M.P Bin BAMBANG dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD Wita di Jl. Al Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu



Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, mengamankan sdr. MAHDI Bin SUPRIANI (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) karena kepemilikan 1 paket narkoba jenis sabu sabu, kemudian dari pengakuan sdr. MAHDI Bin SUPRIANI bahwa 1 paket sabu sabu tersebut didapat dari saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN, atas informasi tersebut para Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN dan dari Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada narkoba jenis sabu-sabu dan ditanyakan mengenai asal 1 paket narkoba jenis sabu sabu yang diamankan dari sdr MAHDI Bin SUPRIANI lalu Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN mengaku didapat dari Terdakwa dengan cara menyuruh kurir untuk mengambilkan, yaitu sdr. NOORIFANSYAH als IFAN untuk diserahkan kepada sdr MAHDI Bin SUPRIANI. Setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi ANDRE H.M.P Bin BAMBANG dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD menuju Jl. Muara Bamban Rt 005 Rw 002 Desa Amparaya Kec. Simpur Kab HSS tepatnya di teras rumah warga dan menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan No. imei1:866541057848075 dan no imei2:866541057848067 dengan no terpasang 083191313320 dan uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian para Saksi dari pihak kepolisian bertanya terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram yang diamankan dari Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN dan Terdakwa mengakui bahwa seluruhnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 57/10841.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandungan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah **1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,28 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik pembungkus = 0,28 gram berat bersih sabu = 0,18 gram** disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 0,09 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0624 tanggal 25 Mei 2022



dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **HAIRIN NAFARI Als DAPUY Bin NADALSYAH**, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di bertempat di Jl. Muara Bamban Rt 005 Rw 002 Desa Amparaya Kec. Simpur Kab. HSS atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan nama dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi ANDRE H.M.P Bin BAMBANG dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD Wita di Jl. Al Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggi jalan, mengamankan sdr. MAHDI Bin SUPRIANI (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) karena kepemilikan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dari pengakuan sdr. MAHDI Bin SUPRIANI bahwa 1 paket sabu sabu tersebut didapat dari Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN, atas informasi tersebut para Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN dan dari Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada narkotika jenis sabu-sabu dan ditanyakan mengenai asal 1 paket





narkotika jenis sabu sabu yang diamankan dari sdr. MAHDI Bin SUPRIANI lalu Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN mengaku didapat dari Terdakwa dengan cara menyuruh kurir untuk mengambilkan yaitu sdr. NOORIFANSYAH als IFAN untuk diserahkan kepada sdr. MAHDI Bin SUPRIANI. Setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi Terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi ANDRE H.M.P Bin BAMBANG dan Saksi SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD menuju Jl. Muara Bambi Rt 005 Rw 002 Desa Amparaya Kec. Simpur Kab HSS tepatnya di teras rumah warga dan menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan No. Imei1 : 866541057848075 dan no imei2 : 866541057848067 dengan No. terpasang 083191313320 dan uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika senilai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian para Saksi dari pihak kepolisian bertanya terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,28 Gram yang diamankan dari Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN dan Terdakwa mengakui bahwa seluruhnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual. Para Saksi dari pihak kepolisian bertanya terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 0,28 Gram yang diamankan dari Saksi RAHMAN RIZALDI Als RIZAL Bin ABADI RAHMAN dan Terdakwa mengakui bahwa seluruhnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: [57/10841.00/2022](#) tanggal 18 Mei 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandungan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah **1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,28 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik pembungkus = 0,28 gram berat bersih sabu = 0,18 gram** disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 0,09 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0624 tanggal 25 Mei 2022 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRE H. M. P. Bin BAMBANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa dalam perkara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika Golongan I;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI dan petugas kepolisian lainnya hingga berjumlah 7 (tujuh) orang;
  - Bahwa awalmula kejadiannya pada hari Selasa 17 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan raya, Saksi bersama Sdr. SYAMSUL BAHRI mengamankan Sdr. MAHDI Bin SUPRIYANI karena kepemilikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, kemudian dari pengakuan Sdr. MAHDI Bin SUPRIYANI diketahui 1 (satu) paket diduga sabu tersebut didapat dari Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL dan dari Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang masih ada diduga narkotika jenis sabu, dan ketika ditanyakan mengenai 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang diamankan dari Sdr. MAHDI Bin SUPRIYANI didapat dari mana, kemudian Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL mengatakan diduga narkotika jenis shabu tesebut didapat dari Terdakwa, dan dari keterangan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL diketahui Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL menyuruh Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN untuk mengambil 1 (satu) paket



diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan kemudian Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN langsung diserahkan kepada Sdr. MAHDI Bin SUPRIYANI, dan setelah Terdakwa diamankan mengatakan mendapatkan diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. JAEN;

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 22.20 Wita di rumahnya di Jalan Hantarukung Muka RT.002 Rw.003 Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wita saat sedang bermain kartu domino diteras rumah warga Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan no imei1 : 866541057848075 dan no imei2 : 866541057848067 dengan no terpasang 083191313320 dan Uang Tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dari Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah handphone Samsung J Prime 2 warna silver dengan no imei1 : 357464096509846/01 dan no imei2:357465096509843/01 dengan no terpasang 081952436343, Uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL karena sebelumnya Saksi beserta Sdr. SYAMSUL BAHRI dan rekan rekan lainnya telah mengamankan diduga Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. MAHDI Bin SUPRIANI;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL, diduga Narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan diduga Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. JAEN yang mana tidak berada dirumah ketika Saksi menuju kerumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MAHDI Bin SUPRIANI membeli 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli kepada Sdr. JAEN dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya, Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Sdr. NOORIFANSYAH als IFAN (DPO) juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. SYAMSUL BAHRI ada melakukan interogasi, Terdakwa dan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika Golongan I dilarang oleh Undang Undang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, membeli, menjual atau mengedarkan diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa dalam perkara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama dengan Sdr. ANDRE H. M. P. dan petugas kepolisian lainnya hingga berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa awalmula kejadiannya pada hari Selasa 17 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan raya, Saksi bersama Sdr. ANDRE H. M. P. mengamankan Sdr. MAHDI Bin SUPRIYANI karena kepemilikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, kemudian dari pengakuan Sdr. MAHDI Bin SUPRIYANI diketahui 1 (satu) paket diduga sabu tersebut didapat dari Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL dan dari Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL diamankan juga

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kgn



barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang masih ada diduga narkotika jenis sabu, dan ketika ditanyakan mengenai 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang diamankan dari Sdr. MAHDI Bin SUPRIYANI didapat dari mana, kemudian Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL mengatakan diduga narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa, dan dari keterangan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL diketahui Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL menyuruh Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN untuk mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan kemudian Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN langsung diserahkan kepada Sdr. MAHDI Bin SUPRIYANI, dan setelah Terdakwa diamankan mengatakan mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JAEN;

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 22.20 Wita di rumahnya di Jalan Hantarukung Muka RT.002 Rw.003 Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wita saat sedang bermain kartu domino diteras rumah warga Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan no imei1 : 866541057848075 dan no imei2 : 866541057848067 dengan no terpasang 083191313320 dan Uang Tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dari Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah handphone Samsung J Prime 2 warna silver dengan no imei1 : 357464096509846/01 dan no imei2:357465096509843/01 dengan no terpasang 081952436343, Uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL karena sebelumnya Saksi beserta Sdr. ANDRE H. M. P. dan rekan rekan lainnya telah mengamankan diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. MAHDI Bin SUPRIYANI;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL, diduga Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JAEN yang mana tidak berada dirumah ketika Saksi menuju kerumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. MAHDI Bin SUPIANI membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa membeli kepada Sdr. JAEN dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangannya, Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Sdr. NOORIFANSYAH als IFAN (DPO) juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. SYAMSUL BAHRI ada melakukan interogasi, Terdakwa dan Sdr. RAHMAN RIZALDI alias RIZAL mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika Golongan I dilarang oleh Undang Undang;
  - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, membeli, menjual atau mengedarkan diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah membeli diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diamankan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 22.20 Wita di rumah Saksi di Jalan Hantarukung Muka RT.002 Rw.003 Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa Saksi diamankan juga karena Saksi ada menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada Sdr. MAHDI Bin SUPRIANI dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kgn



- Bahwa Saksi mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu yang dijual tersebut dari Terdakwa, dimana Saksi membelinya dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak langsung menyerahkan diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. MAHDI Bin SUPRIANI, tetapi Saksi menyuruh teman Saksi yang bernama NOORIFANSYAH Alias IFAN, dan oleh Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN langsung diserahkan kepada Sdr. MAHDI Bin SUPRIANI;
- Bahwa keuntungan Saksi bersama Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN dari transaksi diduga shabu tersebut masing-masing memperoleh Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi bertransaksi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. MAHDI Bin SUPRIANI yaitu dengan cara Saksi menelepon dan menchat Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN untuk mengambil paketan diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang telah Saksi hubungi melalui chat WhatsApp sebelumnya, dan oleh Sdr. NORIFANSYAH alias IFAN langsung menyerahkan kepada Sdr. MAHDI Bin SUPRIANI;
- Bahwa Terdakwa ikut diamankan bersama Saksi karena Saksi yang menunjukkan keberadaan Terdakwa, sedangkan Sdr. NORIFANSYAH alias IFAN tidak ikut diamankan karena melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika Golongan I dilarang oleh Undang Undang;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, membeli, menjual atau mengedarkan diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi maupun Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);  
Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :



- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 57/10841.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,28 gram dikurangi berat kantong plastik 0,18 gram = berat bersih 0,10 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,09 gram**;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0624 tertanggal 25 Mei 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0624/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wita saat sedang bermain kartu domino diteras rumah warga Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN, waktu itu Terdakwa diamankan hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JAEN dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak langsung menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN, dan Terdakwa menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada orang suruhan dari Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN dan Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI





RAHMAN menchat Terdakwa untuk pemesanan 1 (satu) paket diduga shabu, kemudian Terdakwa menelphone dan menchat Sdr. JAEN untuk mengambil diduga shabu tersebut, kemudian setelah mendapatkan diduga shabu tersebut Terdakwa bawa dan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN;

- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli kemudian dijual tersebut bukan digunakan sebagai bahan pengobatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan nomor imei1 : 866541057848075 dan imei2 : 866541057848067 dengan nomor terpasang 083191313320;
- Uang tunai Rp.370.000,- (Tiga ratus Tujuh Puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (Surat Penimbangan dan Surat Pengujian Narkoba), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian pada saat sedang bermain kartu domino diteras rumah warga Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN melalui perantara Sdr.



NOORIFANSYAH Alias IFAN, dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JAEN dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN menchat Terdakwa untuk pemesanan 1 (satu) paket diduga shabu, kemudian Terdakwa menelphone dan menchat Sdr. JAEN untuk mengambil diduga shabu tersebut, kemudian setelah mendapatkan diduga shabu tersebut Terdakwa bawa dan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli kemudian dijual tersebut bukan digunakan sebagai bahan pengobatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 57/10841.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,28 gram dikurangi berat kantong plastik 0,18 gram = berat bersih 0,10 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,09 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0624 tertanggal 25 Mei 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0624/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana salah satu Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah orang yang telah membeli diduga shabu dari Terdakwa, dan diketahui pula dalam fakta tersebut diduga shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari orang lain, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;



2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal diduga shabu yang didapati pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0624 tertanggal 25 Mei 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0624/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu



yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian (Saksi ANDRE H. M. P. dan Saksi SYAMSUL BAHRI) pada saat sedang bermain kartu domino diteras rumah warga Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN melalui perantara Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN, dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JAEN dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mencarikan Narkotika tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui sebelum dilakukannya penangkapan pada diri Terdakwa, Terdakwa sebelumnya telah menerima pesanan Narkotika jenis shabu dari Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN, kemudian Terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. JAEN dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan menjualnya kembali dengan harga Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN yang penyerahannya melalui perantara Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN, dan keuntungan dari jasa Terdakwa sebagai kurir tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tergolong/termasuk orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain, yaitu menerima pemesanan dari Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN yang minta dicarikan shabu kemudian Terdakwa membelikan shabunya kepada Sdr. JAEN, dan menjualnya kembali kepada Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN, atau kalau dalam unsur ini termasuk/disebut sebagai orang





yang “**menjadi perantara dalam jual beli**” Narkotika, dan oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana unsur pertama di atas, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi,



sehingga mengedarkan / mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut diketahui Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal shabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kristal shabu yang didapatkannya dari Sdr. JAEN kemudian dijualnya/diserahkan kepada Sdr. RAHMAN RIZALDI Alias RIZAL Bin ABADI RAHMAN melalui perantara Sdr. NOORIFANSYAH Alias IFAN yang minta untuk dicarikan shabu; Dan diketahui pula dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta, yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut



tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan ke persidangan, berupa :

- 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan nomor imei1 : 866541057848075 dan imei2 : 866541057848067 dengan nomor terpasang 083191313320;
- Uang tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta terdapat uang hasil penjualan shabu, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRIN NAFARI Alias DAPUY Bin NADALSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan nomor imei1 : 866541057848075 dan imei2 : 866541057848067 dengan nomor terpasang 083191313320;
  - Uang tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);**dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **03 Nopember 2022** oleh **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN,**

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan  
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**(ANA MUZAYYANAH, S.H.)**

**(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.)**

**(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)**

Panitera Pengganti

**(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)**

---

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)